

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menguji penerapan “Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta pengaruh efek moderasi dari Relawan Pajak”. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SEM-PLS yang menguji dengan bantuan program SmartPLS 4.0. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Wilayah Cilandak. Data yang digunakan adalah data primer.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan memiliki dampak yang substansial dan negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penerimaan hipotesis pertama (H1). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara tingkat kesadaran wajib pajak terhadap undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak orang pribadi tidak dapat menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk mengukur kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis, terbukti bahwa sosialisasi pajak memiliki dampak positif yang substansial terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak. Wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajibannya.

3. Pengujian hipotesis yang dilakukan mengindikasikan bahwa program pengungkapan sukarela memiliki dampak yang substansial dan menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini mengkonfirmasi penerimaan hipotesis ketiga (H3). Program pengungkapan sukarela memiliki dampak yang penting dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penerapan skema pengungkapan sukarela bagi wajib pajak akan secara efektif meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, terbukti bahwa Relawan Pajak dapat meningkatkan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Koefisien jalur menunjukkan arah yang negatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak harus mempertimbangkan dengan hati-hati panduan yang diberikan oleh relawan pajak mengenai undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
5. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, telah terbukti bahwa Relawan Pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan dampak sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerimaan H5 mengimplikasikan bahwa Relawan Pajak memiliki kemampuan untuk memitigasi dampak sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerimaan hipotesis kelima ini dapat dibenarkan karena adanya fungsi yang signifikan dari relawan pajak dalam memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, relawan pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan dampak program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H6 didukung, yang mengindikasikan bahwa relawan pajak memiliki kemampuan dalam memoderasi dampak program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Hipotesis keenam diterima karena program pengungkapan

sukarela memberikan insentif kepada wajib pajak orang pribadi untuk secara proaktif mengungkapkan informasi atau melaporkan ketidakpatuhan.

B. Saran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Program Pengungkapan Sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga kepada Kantor Pelayanan Pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan fokus mereka pada kepatuhan wajib pajak di masa depan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan memitigasi tekanan internal dan eksternal, Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menguji dampak relawan pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan harmonisasi peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela. Berikut Adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya:

1. Bagi KPP Pratama Jakarta Cilandak

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, KPP Pratama Jakarta Cilandak diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara langsung seperti seminar, workshop, kelas pajak, dan sebagainya, maupun tidak langsung seperti memberikan informasi perpajakan melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, inovasi juga perlu dilakukan untuk memberikan sumber referensi baru bagi wajib pajak. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai salah satunya dengan menawarkan layanan perpajakan yang kekinian. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas layanan dalam menghadapi pergeseran preferensi konsumen adalah dengan

menawarkan layanan yang cepat dan penuh perhatian melalui saluran media sosial serta saluran langsung.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Telah terbukti bahwa relawan pajak dan undang-undang terkait, seperti *Tax Amnesty* dan *Sunset Rules*, meningkatkan pendapatan dan kepatuhan pajak dalam jangka pendek. Namun hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa amnesti pajak akan diperpanjang di masa depan jika sering digunakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan perlu diperkuat guna mencegah terjadinya penyelewengan dan penghindaran pajak. Untuk lebih mencegah wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dan tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu, sanksi perpajakan harus diperjelas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupannya agar dapat membandingkan dengan penelitian saat ini dan mendapatkan hasil yang terbaik.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, diperkirakan akan mengkaji sejumlah variabel di luar variabel yang penulis teliti, yaitu karakteristik yang berpotensi berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, untuk menggunakan variabel moderasi lain jika mereka melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu serupa. Penggunaan berbagai variabel moderasi dapat meningkatkan kegunaan penelitian sekaligus mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam penelitian yang dilakukan terhadap berbagai variabel moderasi.

4. Bagi Wajib Pajak

Karena kepatuhan pajak yang tinggi menjadi standar penerimaan pajak, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kepatuhan pajaknya lebih jauh lagi, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak akan mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam memperoleh informasi terkait perpajakan, meningkatkan pemahaman mereka mengenai tanggung

jawab perpajakan mereka dan memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan penuh dari inisiatif perpajakan yang dijalankan pemerintah.

